

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN ISTRI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Sri Turatmiyah

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
Email: efka_turatmiyah@yahoo.com*

Abstrak. *Perkawinan dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif. Di luar ketentuan tersebut perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Faktor penyebab pembatalan perkawinan (fasakh) di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang pada umumnya karena: pertama, perkawinan tersebut dilakukan oleh wali yang tidak berhak, dengan memberikan data yang tidak sebenarnya dan kedua, poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perkawinan yang demikian menimbulkan akibat hukum “dapat dibatalkan”. Pembatalan perkawinan mengikat setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut bagi anak dan suami istri yang beritikad baik. Anak-anak tetap mendapatkan hak dan kewajiban meskipun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan. Hakim memberikan pertimbangan karena perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Perkawinan yang tidak sah berakibat “anak tidak sah” tidak ada hak dan kewajiban serta tidak mendapatkan perlindungan hukum.*

Kata Kunci: Perkawinan sah, Pembatalan Perkawinan, dan Akibat Hukum.

1. Pendahuluan

Pengertian yuridis perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkan pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.

Unsur yang hakiki dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikat diri sebagai suami istri atas dasar perasaan ridho. Bukti adanya ridho untuk mengikat diri terwujud dalam bentuk *ijab* oleh pihak perempuan (wali) dan *qabul* oleh pihak laki-laki. Dari dasar itu, maka rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qabul*. Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah

bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqhan qhalidzan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Perkawinan harus dilakukan pencatatan, dengan memberitahukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Ditegaskan bahwa maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya. Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan dari kata “batal” yang berarti tidak jadi, atau tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi pembatalan tersebut membatalkan sebuah ikatan perkawinan setelah terjadinya “*ijab*” dan “*kabul*” atau aqad nikah. Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sesuai ketentuan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Suatu permohonan pembatalan perkawinan diajukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Pembatalan perkawinan dimaksud mempunyai pengertian bahwa perkawinan yang terjadi tersebut dapat dilakukan “pembatalan”.

Berkaitan dengan hal itu karena perkawinan sebagai perbuatan hukum yang selalu menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Unsur yang hakiki dalam perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk menegikatkan diri sebagai suami istri atas dasar perasaan ridho. Perlambang adanya kerelaan untuk mengikatkan diri tersebut terwujud dalam bentuk *ijab* oleh pihak perempuan (*wali*) dan *qabul* oleh pihak laki-laki. Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa:” pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan”. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan

sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut maka perkawinan dapat dilakukan “pembatalan”

2. Permasalahan

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap anak dan perempuan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut, ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama, yang diambil melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu didukung dengan penelitian hukum empiris sebagai data penunjang, yang diperoleh melalui studi lapangan, dengan lokasi di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang. Pendekatan penelitian digunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur tentang pembatalan perkawinan. Selain juga menggunakan pendekatan pendekatan Kasus (*case Approach*) untuk menelaah kasus-kasus mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang. Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data yang terkumpul yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

4. Pembahasan.

4.1 Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Ditegaskan oleh Soedaryo Soimin : “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. Ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menetapkan 2 (dua) garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang “keabsahan suatu perkawinan”, bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan *syarat* dan *rukun* nikah. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-

undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat.

Dalam Putusan No. 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg. yang telah diputus pada tanggal 17 Desember 2013, dengan faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan sebagai berikut: *Pertama*, Pemohon (Abdullah) sebagai orang tua dari Termohon II yaitu Fitri binti Abdullah. *Kedua*, antara Termohon I (Muhammad Reza) dan Termohon II sudah melangsungkan perkawinan tanggal 2 Agustus 2011 (kutipan Akta Nikah No. 565/23/VIII/2011). *Ketiga*, perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2012. *Keempat*, pemohon sebagai orang tua dari Fitri (Termohon II) baru mengetahui adanya pernikahan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012. *Kelima*, perkawinan antara Termohon I dan Termohon II “telah melanggar UU No. 1 Tahun 1974” karena perkawinannya telah menggunakan data yang palsu mengenai “wali nikah”. Karena Pemohon sebagai ayah kandung yang seharusnya sebagai wali nikah tidak pernah dihubungi, diberitahu apalagi dilibatkan dalam perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut adalah” cacat hukum” dan batal demi hukum”. Hal ini sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan Pasal 71 sub (e) KHI sebagai berikut: “Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.

Dalam Putusan Perkara No. 0587/Pdt.G/2013/PA.Plg yang telah diputus pada tanggal 12 Februari 2014 dengan pertimbangan hakim sebagai berikut: *Pertama*, Hakim pada setiap pemeriksaan dan setiap persidangan telah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan para pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (2) KHI, tetapi tidak berhasil. *Kedua*, Akta nikah No. 60/60/I/2011 tanggal 18-01-2011 tidak mempunyai “kekuatan hukum dan tidak mengikat dengan alasan perkawinan yang kedua tersebut “tanpa persetujuan dari Istri yang sah (pertama) dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama serta data yang tidak benar (Pengelabuan Hukum) sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975. *Ketiga*, Pernikahan kedua tersebut menggunakan wali hakim (P3N bernama Mat Anim) terbukti bertentangan dan melanggar Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, Pasal 4 ayat (1). *Keempat*, Surat-surat yang merupakan syarat administrasi dalam perkawinan kedua Termohon I dan II sesuai dengan Pelaporan pihak Kepolisian sudah jelas merupakan tindak pidana (membuat, memberikan dan menggunakan surat palsu). *Kelima*, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti sesuai ketentuan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa” perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” jo Pasal 71 huruf (e) KHI “perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah” maka perkawinan dinyatakan “batal”.

4.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pasal Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa:” Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Kemudian ayat (2) nya menentukan bahwa:” keputusan tidak berlaku surut terhadap: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, sehingga anak tetap menjadi anak sah dan berhak mewaris tanpa memandang adanya itikad baik dari kedua suami istri saat melangsungkan perkawinan. Hak dan kewajiban orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 (1) dan (2) bahwa:” kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:” kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 46 UU No. 1 tahun 1974 bahwa:” anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”. meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah dibatalkan oleh hakim, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 dan Pasal 76 KHI bahwa:” batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Mengenai kedudukan anak adalah tetap dalam penguasaan orangtua dan tetap diakui sebagai anak mereka meski perkawinan kedua orangtuanya sudah putus atau batal.

Dari ketentuan Pasal 28 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan tetap ada pembagian harta bersama diantara suami istri. Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian).

5. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa faktor penyebab pembatalan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang adalah karena perkawinan tersebut terjadi dengan “wali yang tidak berhak” dan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” adanya “pengelabuan hukum” menjadikan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat pembatalan perkawinan tidak berlaku surut, dalam arti anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap sebagai “anak sah” dan orang tua tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak. Suami dan istri yang beritikad baik tetap mendapatkannya perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary, HM, MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Cet. Kedua, Badan Penerbit F.H. UI.
- Marwan, Muchlis, 1986, dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta.
- Sardjono, 2008, *Berbagai Masalah Hukum dalam UU No. I Tahun 1974*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Sumiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Syaifuddin, Muhammad, 2013, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, dalam *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wantjik, Saleh K, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

